



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
TENTANG
PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 021/Setmen.Birohh/KL.01/12/2024

NOMOR: 140/PKS/PNM/XII/24

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (23 - 12 - 2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU**, Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **ARIEF MULYADI**, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani yang berkedudukan di Menara PNM Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia

KPPPA	PNM

Nomor 9F, Kuningan Center Lot.1, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:


- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan sub urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan jasa pembiayaan dan jasa manajemen bagi pelaku UMKM;
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangka pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT Permodalan Nasional Madani Nomor: 020/Setmen.Birohh/KL.01/12/2024 dan Nomor: 139/MOU/PNM/XII/24 tanggal 23 Desember 2024 tentang Peran Serta Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perjanjian Kerja Sama tentang Peran Serta Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) memuat hal-hal yang menjadi ruang lingkup yang diatur dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk untuk menyinergikan program dan kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kolaborasi,

KPPPA	PNM
	

koordinasi, dan kemitraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- d. penyusunan, sosialisasi dan advokasi terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan hak anak;
- e. kolaborasi dalam mendukung Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan ekonomi perempuan;
- f. penyusunan laporan capaian program kerja sama; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

PASAL 3


HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. mendapatkan data dan informasi terkait hasil pelaksanaan program kerja dan dukungan pelaksanaan RBI di lingkungan **PIHAK KEDUA**

KPPPA	PNM
	

untuk menyusun bahan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan dukungan bagi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan fasilitasi teknis, antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. menyediakan narasumber dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. menyediakan data dan informasi terkait RBI, perempuan, dan anak untuk melaksanakan rencana aksi.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mendapatkan fasilitasi teknis, antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. mendapatkan narasumber dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi untuk melaksanakan rencana aksi; dan
 - d. mendapatkan data dan informasi terkait dengan perempuan dan anak untuk melaksanakan rencana aksi.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan dukungan bagi **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**


KPPPA	PNM
L	

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. menyediakan data dan informasi terkait hasil pelaksanaan program kerja dan dukungan pelaksanaan RBI di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk menyusun bahan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- c. menyediakan laporan terkait Data Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro yang telah mendapatkan sosialisasi terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat dengan pertimbangan sendiri untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

KPPPA	PNM
L	

- (6) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang atau terjadi gejala alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dalam melaksanakan korespondensi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

KPPPA	PNM
L	galyr

- (2) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

PT Permodalan Nasional Madani

Jabatan : Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

Alamat : Sekretariat Perusahaan PT PNM

Menara PNM Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia Nomor 9F,
Kuningan Center Lot.1, Karet, Setiabudi, Jakarta
Selatan

Email : sekper@pnm.co.id


Telepon : (021) 2511404

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan tertulis tentang pembatalan/perubahan telah diterima **PIHAK** lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang lalai melakukan/memberitahukan perubahan tersebut.

PASAL 7

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPPPA	PNM
L	

PASAL 8
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN


- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
- (2) **PARA PIHAK** saling menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap (domisili) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan berkenan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila ada kerugian yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan kelalaian **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK**

KPPPA	PNM
L	

bertanggung jawab sendiri untuk setiap kelalaian yang ditimbulkannya termasuk klaim dan tuntutan pihak lain kepadanya.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,

ttd.

ttd.

TITI EKO RAHAYU

ARIEF MULYADI

KPPPA	PNM
	


LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
NOMOR: 021/Setmen.Birohh/KL.01/12/2024
NOMOR: 140/PKS/PNM/XII/24
TENTANG
PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RENCANA AKSI

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Penanggung Jawab PT PNM	Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
Tahun 2025-2028	Pelatihan peningkatan kapasitas bagi	1) Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Divisi Pengembangan	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

KPPPA	PNM
L	<i>[Signature]</i>


Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Penanggung Jawab PT PNM	Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak
	<p>pendamping pelaku usaha ultra mikro dan sosialisasi bagi pelaku usaha ultra mikro terkait isu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender 2) Kepemimpinan Perempuan Perdesaan 3) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 4) Pengasuhan Berbasis Hak Anak 5) Pencegahan Perkawinan Anak 6) Isu Keluarga 7) Isu Stunting, AKI, dan Kesehatan Reproduksi 8) Isu pekerja perempuan dan TPPO 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 3) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 4) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak 	Kapasitas Usaha		<p>Perlindungan Anak dan PT Permodalan Nasional Madani akan menyediakan narasumber dan materi ajar yang disesuaikan dengan kondisi lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadwal pelatihan akan dikordinasikan kemudian

KPPPA	PNM
	


Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Penanggung Jawab PT PNM	Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak
Penyusunan, sosialisasi dan advokasi terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan hak anak;					
Tahun 2025-2028	Penyediaan KIE (buku saku/video/ infografis/e-learning/media lainnya) sebagai bahan sosialisasi isu perempuan dan anak bagi pelaku usaha ultra mikro.	1) Deputi Bidang Kesetaraan Gender 2) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 3) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 4) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT Permodalan Nasional Madani akan menyediakan KIE terkait isu perempuan dan anak yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan melaksanakan sosialisasi kepada para perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro terkait isu tersebut
Tahun 2025-2028	Joint webinar terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara berkala	1) Deputi Bidang Kesetaraan Gender 2) Deputi Bidang Perlindungan	Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha	Minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT Permodalan

KPPPA	PNM
	


Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Penanggung Jawab PT PNM	Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak
	atau pada perayaan momen tertentu (tematik)	Hak Perempuan 3) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 4) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak			Nasional Madani akan menyelenggarakan webinar terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan secara berkala atau pada perayaan momen tertentu (tematik) • Jadwal dan materi webinar akan dikoordinasikan kemudian
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;					
Tahun 2025-2028	Advokasi dan sosialisasi dalam rangka penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di PT PNM	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Divisi Human Capital Development (HCD)	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun	Kemen PPPA menyiapkan forum untuk sosialisasi penguatan kelembagaan PUG

KPPPA	PNM
	


Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Penanggung Jawab PT PNM	Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak
Kolaborasi dalam mendukung Ruang Bersama Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan ekonomi perempuan					
Tahun 2025-2028	Sosialisasi terkait akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro di 6 (enam) wilayah model Ruang Bersama Indonesia	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha	Minimal 1 (satu) kali di setiap wilayah model RBI dalam 1 (satu) tahun	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT Permodalan Nasional Madani akan menyediakan materi bahan ajar dan narasumber terkait akses permodalan dan literasi keuangan bagi para perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Jadwal sosialisasi akan dikoordinasikan kemudian
Penyusunan laporan capaian program kerja sama					

KPPPA	PNM
L	

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Penanggung Jawab PT PNM	Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak
Tahun 2025-2028	Penyusunan Laporan terkait Data Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro yang telah mendapatkan sosialisasi terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT Permodalan Nasional Madani bertindak sebagai penyedia data Detil jenis dan cakupan data yang diperlukan akan dikoordinasikan kemudian
Penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang akan disepakati oleh para pihak;					
Tahun 2025-2028	Pertukaran data dan informasi terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> Data Pilah Nasabah berdasarkan usia, sektor usaha, dll Data kampung madani dan RBI 	Deputi Bidang Kesetaraan Gender Biro Data dan Informasi	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT Permodalan Nasional Madani secara bersama-sama

KPPPA	PNM
	

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Penanggung Jawab PT PNM	Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak
	3. Data lain yang disepakati oleh para pihak				<p>akan melaksanakan pertukaran dan pengolahan data dan informasi terkait data pilah nasabah, data kampung madani dan RBI, serta data-data lain yang disepakati oleh para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan data dan informasi lebih detail dapat dikoordinasikan kemudian
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;					
Tahun 2025-2028	Monitoring dan evaluasi bersama terkait implementasi rencana kerja yang akan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.	Biro Hukum dan Humas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretariat Perusahaan 2) Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha 3) Divisi Human 	Minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PT Permodalan Nasional Madani akan melaksanakan monitoring dan evaluasi

KPPPA	PNM
	

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab di Kemen PPPA	Penanggung Jawab PT PNM	Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak
			Capital Development (HCD)		implementasi rencana kerja dan membuat laporan terkait hasil monitoring dan evaluasi tersebut.

KPPPA	PNM
	